

**PEMIKIRAN MUHAMMAD AWWAMAH  
SEPUTAR KERAGAMAN PENDAPAT PARA PAKAR FIKIH  
TENTANG HADIS RASULULLAH**

**Oleh: Mardan**

**Abstract:**

Menurut Muhammad Awwamah, setiap Muslim penting untuk mengetahui keragaman pendapat para Imam Mujtahid, baik melalui analisa ilmiahnya maupun melalui amaliahnya. Karena dengan itu, umat Islam memperoleh hikmah bagaimana ketelitian dan kecemerlangan pengetahuan mereka, bagaimana mereka menarik suatu simpulan hukum dari sumber utamanya, yaitu Alquran dan sunnah Nabi saw. Dalam menelaah Alquran dan sunnah Nabi saw; selain kecerdasan juga faktor ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan hidup itu, mengundang kemampuan strategis, sehingga simpulan hukum yang dihasilkannya dapat tampak dalam realitas kehidupan, bahwa memang agama Islam adalah kebenaran dari Allah dan menjadi rahmat bagi alam semesta, mengantarkan hidup manusia maju, sejahtera, damai, dan bahagia dunia dan akhirat. Keragaman pendapat para imam mujtahid itu merupakan jalan masuk menuju berbagai aspek ijtihad.

**Keywords:** *Awwamah, Pakar Fikih, Hadis Rasulullah.*

## **I. Pendahuluan**

### ***A. Latar Belakang Pemikiran***

Muhammad Awwamah, penulis buku *Hadis Rasulullah & Keragaman Pendapat para Pakarnya* (judul aslinya: *Asar al-Hadîs al-Syarîf fî Ikhtilâf A'immah al-Fuqahâ'*)<sup>1</sup> ini, adalah salah seorang ulama jebolan Universitas Islam Damaskus yang disegani di Suriah, karena kepakarannya dalam bidang hadis dan hukum Islam, serta keteladanannya di tengah-tengah umat.<sup>2</sup>

Buku tersebut penting untuk diteliti secara rasional dan mendalam, agar dengan itu, umat Islam dapat mengetahui dan memahami kandungan isinya, khususnya bagi para cendekiawan dan para mahasiswa jurusan hadis dan hukum Islam. Penyusun buku tersebut menekankan, bahwa setiap muslim perlu untuk mengetahui keragaman pendapat para pakar hukum Islam (*fuqâhâ'*), baik pada aspek analisis ilmiahnya, maupun pada aspek praktis-amaliyahnya.<sup>3</sup>

Menurut Dr.M. Quraish Shihab, M.A., sunnah Nabi merupakan induk dari sekian banyak disiplin ilmu agama. Ilmu ini pernah menjadi mahkota ilmu-ilmu keislaman di negeri muslim. Bahkan dikatakannya bahwa hadis dan fikih merupakan dua ilmu agama yang telah matang.<sup>4</sup>

Para pakar hukum Islam, dalam sudut pandang Muhammad Awwamah, pada dasarnya, melakukan ijtihad hanyalah semata-mata dengan maksud untuk mencari kebenaran dan kenyataan, setelah mereka menggali asal dan kaidah-kaidah hukum, yang hasilnya sering mendua, yaitu kesepakatan pendapat dan perbedaan pendapat, yang tidak bisa dihindarkan. Namun, mereka itu bukan berarti telah gagal. Dengan upaya penggalian yang lebih mendalam, selisih pendapat itu banyak yang bisa dikompromikan, terutama bila selisih pendapat terjadi, bukan karena masing-masing hendak mempertahankan gengsi, fanatik, egoistis, dan takabbur; melainkan karena arus dalil yang terbentang di hadapan mereka masing-masing.<sup>5</sup>

Secara histories, tak dapat dipungkiri, bahwa Islam sebagai agama wahyu (agama samawi)<sup>6</sup> mempunyai tradisi pemikiran yang tinggi, baik dalam bidang teologi, filsafat, fikih, tasawuf, tafsir, hadis, maupun lainnya.<sup>7</sup> Khazanah intelektual itu, selama kurun 15 abad, belum pernah terputus dan masih terpelihara dengan kokoh dalam aneka ragam budaya bangsa-bangsa yang memeluk agama Islam. Sebelum dunia Barat memasuki era *renaissance* dan *aufklarung*, peradaban Islam secara historis telah terlebih dahulu mengukir peradaban dunia selama tujuh abad. Meskipun kebudayaan Barat selama hampir empat abad terakhir mendominasi kebudayaan dunia, namun hal itu tidak menunjukkan adanya kevakuman peradaban dan kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam dengan pasang-surutnya masih terpelihara seperti sediakala.<sup>8</sup>

Salah seorang di antara pemikir-pemikir Islam yang mempunyai *concern* terhadap tradisi pemikiran Islam itu adalah Muhammad Awwamah, seorang pemikir Islam kontemporer berasal dari Aleppo-Suriah. *Concern* Muhammad Awwamah terhadap tradisi pemikiran Islam ini terlihat dari karyanya yang mengkaji berbagai teks pemikiran Islam klasik. Salah satu di antara 'karya-karyanya' adalah kehadiran buku berjudul *Hadis Rasulullah & Keragaman Pendapat para Pakarnya* (judul aslinya: *Asar al-Hadîs al-Syarîf fî Ikhtilâf A'immah al-Fuqahâ'*),<sup>9</sup> sekaligus menjadi topik inti bahasan makalah ini dengan menitikberatkan masalah pokoknya, "bagaimana pemikiran Muhammad Awwamah seputar keragaman pendapat para pakar fikih tentang hadis Rasulullah?"

Untuk menjawab dengan tuntas permasalahan pokok di atas, penulis memusatkan objek kajiannya berkisar pada karya-karya Muhammad Awwamah yang membicarakan masalah yang berkaitan dengan pemikirannya seputar keragaman pendapat para pakar fikih

tentang hadis Rasulullah saw., dengan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dan metode analisis deskriptif, komparatif, dan sintesis.<sup>10</sup>

Agar uraian makalah ini dapat mengarah pada sasaran dan menambah khazanah pengetahuan para peserta seminar, maka penulis menguraikannya dengan sistematika pembahasannya dapat diorganisasikan sebagai berikut: pendahuluan; penelitian sanad hadis dan metode para pakar hukum Islam dalam menukil hadis; keragaman pendapat para pakar hukum Islam terhadap hadis Nabi saw. dalam perspektif pemikiran Muhammad Awwamah; dan terakhir kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi.

## ***II. Penelitian sanad hadis dan metode para pakar hukum Islam dalam menukil hadis.***

Sub pembahasan ini penting untuk diketahui sebagai penekanan bahwa seharusnya para pencinta kajian hadis dan hukum Islam, sebelum memasuki pembahasan mengenai keragaman pendapat para pakar hukum Islam tentang hadis Nabi saw. hendaknya memahami terlebih dahulu metodologi yang digunakan para Imam Mujtahid dalam menukil dan menyikapi hadis Nabi saw. Hal ini dilakukan dengan harapan: (1) dapat menambah kemampuan para ilmuan untuk melaksanakan penelitian secara lebih baik dan lengkap; (2) dapat memberikan kemungkinan lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diteliti; (3) dapat memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melaksanakan penelitian interdisipliner; (4) dapat memberikan panduan untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.<sup>11</sup>

Kekeliruan para orientalis dalam memilih materi (objek) studi sanad telah menyebabkan mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang mendasar. Mereka, umumnya hingga saat ini, dalam meneliti sanad selalu menggunakan kitab-kitab sirah, fikih, dan sebagainya, bukan kitab hadis langsung, akhirnya hasilnya tidak akurat, bahkan salah. Hal ini terjadi akibat kekeliruan mereka dalam memilih materi (objek) yang tidak layak untuk diteliti.<sup>12</sup>

Prof. Schacht, misalnya, telah mempelajari kitab *al-Muwatta'*, karya Imam Malik, kitab *al-Muwatta'*, karya Imam Muhammad al-Syaibani, dan kitab *al-Umm*, karya Imam al-Syafi'i. Kitab-kitab tersebut sebenarnya lebih tepat disebut sebagai kitab-kitab fikih daripada kitab-kitab hadis. Namun demikian, Prof. Schacht telah menggeneralisasikan "hasil kajiannya" terhadap kitab-kitab tersebut sekaligus menerapkannya untuk seluruh kitab tersebut sebagai kitab-kitab hadis. Seolah-olah tidak ada kitab yang khusus mengenai hadis, dan seolah-olah tidak ada perbedaan antara watak kitab fikih dan kitab hadis.

Menurut Prof.Dr.M.M. Azami, Yoseph Schacht dalam penelitiannya tidak memperhatikan cara penyusunan kitab fikih. Sebab seorang mufti, pembela, atau hakim, apabila menangani suatu masalah, atau memberikan fatwa, ia tidak diharuskan memberikan keterangan yang selengkap-lengkapnya tentang cara-cara mengadili atau berfatwa dengan menuturkan data-data kepada orang yang diadili atau minta fatwa. Seorang alim yang menulis surat kepada seorang alim lain, juga cukup menyebutkan sumber pendapatnya saja. Cara-cara tersebut telah dipakai oleh para ahli fikih sejak abad pertama hijriah, termasuk bagaimana cara menukil sumber-sumber dari hadis Nabi saw.<sup>13</sup>

Dalam pada itu, cara para pakar hokum Islam dalam menukil hadis dan sanadnya, serta pemakaiannya dalam kitab-kitab ahli fikih klasik dapat dibuktikan dapat dibuktikan bahwa kitab-kitab fikih dan kitab-kitab biografi tidak dapat dijadikan sebagai objek penelitian sanad hadis, baik ditinjau dari gejala adanya sanad itu sendiri, pertumbuhannya, maupun perkembangannya. Hadis Nabi adalah suatu materi yang berdiri sendiri, bahkan ia mencakup ilmu-ilmu yang lain. Oleh karena itu ditinjau dari segi ilmiah, kitab-kitab fikih mereka tidak bisa dijadikan objek penelitian hadis.

Menurut Prof.Dr.M.M. Azami, semua penelitian hadis serta sanadnya di luar sumbernya yang asli, hasilnya akan meleset dari kebenaran. Karena ia pasti tidak akan membawa kepada kesimpulan yang tepat, bahkan justeru akan berlawanan dengan kenyataan yang ada.<sup>14</sup>

### ***III. Kedudukan Hadis Nabi saw. Menurut Pendapat para Pakar Hukum Islam dalam Perspektif Pemikiran Muhammad Awwamah.***

Pada dasarnya, bahasan tentang keragaman pendapat para pakar hukum Islam itu merupakan jalan menuju berbagai aspek ijtihad.<sup>15</sup> Namun terkadang metode-metode yang digunakan berbelit-belit, panjang, dan bercabang-cabang. Oleh karena itu, peneliti harus mengetahui batasan-batasannya dengan jalan melakukan pengkajian terhadap metode-metode ijtihad<sup>16</sup> mereka satu per satu.

Salah satu aspek metode ijtihad yang digunakan para pakar hukum Islam, yang ingin dikaji oleh Muhammad Awwamah dalam bukunya tersebut adalah "bagaimana kedudukan hadis Nabi saw. menurut kacamata para pakar hukum Islam itu ? Sebagai solusinya, ia menelusuri beberapa objek garapannya seperti berikut ini.

#### **A. Kedudukan hadis Nabi menurut para pakar fikih (Imam Mujtahid).**

Hadis Nabi saw. merupakan sumber kedua hukum Islam (fikih) setelah Alquran. Pembahasan mengenai hadis Nabi dipandang sebagai

sesuatu yang asasi. Sementara dalil-dalil hukum syari'at merupakan pembahasan yang luas mencakup seluruh kitab usul fikih dari semua mazhab. Dalam pada itu, kebutuhan Alquran terhadap sunnah adalah lebih besar, ketimbang kebutuhan sunnah terhadap Alquran.

Hal tersebut terjadi karena hadis Nabi merupakan *bayân* terhadap Alquran. Ia merinci ayat-ayat Alquran yang bersifat global, mengikat yang mutlak, dan mengkhususkan yang bersifat umum.<sup>17</sup>

Dalam sudut pandang para pakar hukum Islam, hadis Nabi berkedudukan sebagai sumber hukum kedua sesudah Alquran. Mereka berhukum padanya, bahkan menjadikannya sebagai sumber dan pegangan mereka dalam menentukan hukum. Berikut ini kutipan pandangan mereka terhadap hadis Nabi saw.

1. Imam Abu hanifah berkata, "Manusia akan selalu dalam kebaikan, selama mereka menuntut ilmu hadis. Apabila mereka menuntut ilmu tanpa hadis, maka binasalah." Pada saat lain, ia juga berkata, "Takutlah olehmu, kamu berkata tentang agama Allah dengan pendapat, kamu wajib mengikuti sunnah, barang siapa yang keluar dari sunnah, maka tersesatlah ia."
2. Imam Syafi'i berkata, "Langit yang manakah akan menaungi aku, dan bumi yang manakah yang akan membawa aku, apabila aku meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi saw., kemudian aku mengakui yang lain."
3. Imam Malik menggubah sebuah untaian syair, ia bersenandung, "Sunnah Rasulullah bagaikan bahtera Nuh. Siapa pun yang menaiki, selamatlah ia. Dan siapa pun yang tertinggal olehnya, tenggelamlah ia."
4. Imam Ahmad bin Hanbal menekankan, "Barangsiapa menolak hadis Rasulullah saw., maka ia akan nyaris binasa."<sup>18</sup>

Dari pandangan para Imam Mujtahid di atas mengenai kedudukan hadis Nabi saw., Muhammad Awwamah menyimpulkan bahwa mereka benar-benar berketetapan untuk berpegang teguh pada hadis Nabi saw. dalam menetapkan hukum, serta dengan senang hati mengamalkannya. Mereka meyakinkan bahwa para Imam Mujtahid wajib berpegang teguh pada sunnah Nabi saw. Di samping itu, mereka berpandangan bahwa siapa yang mempelajari hadis Nabi, kemudian mengamalkannya, maka bahagialah ia dan selamat hidupnya, akan tetapi sebaliknya, bila berpaling dari hadis Nabi, mereka akan kecewa, rugi, dan tidak terbela dari padanya dalam hidupnya.<sup>19</sup>

Pada sisi lain, Muhammad Awwamah juga memberikan pembelaan terhadap hasil ijtihad para Imam Mujtahid. Dia menegaskan bahwa siapa yang bersikap *husn al-zann* terhadap mereka, maka ia akan pasti bisa menganalisa keragaman pendapat mereka dalam mengambil kesimpulan hukum syarak dalam hal mengamalkan sunnah Nabi saw. Sebaliknya, bila ia meremehkan mereka dan mengatakan, "mereka

manusia dan kita pun manusia," maka ia pasti tidak akan memiliki kecermatan untuk mengobservasinya. Ia hanya menyerang mereka dengan membabi buta dan menganggap para pakar hukum Islam tersebut orang-orang bodoh.<sup>20</sup>

Pandangan Muhammad Awwamah bahwa "para pakar hukum Islam benar-benar telah berusaha keras dan berpegang teguh pada sunnah Nabi dalam membina fikih dan ijtihad mereka, dan menghimbau orang untuk mencari hadis Nabi, serta menjauhi pendapat, agar dengan itu dapat selamat dari bencana keagamaan, tidak sepenuhnya diterapkan oleh para Imam Mujtahid. Yang menerapkannya secara utuh hanyalah jumbuh ulama (Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal beserta para pengikut mazhabnya). Itu pun mereka masih terkadang bertaklid. Sementara Imam Abu Hanifah dan para pengikut mazhabnya, bila hadis tersebut sejalan dengan Alquran, mereka menerimanya, dan kalau tidak sejalan, mereka menolaknya.<sup>21</sup> Perbedaan dan keragaman pendapat para Imam Mujtahid terhadap hadis Nabi inilah yang menjadi salah satu sebab terjadinya perbedaan dalam masalah fikih.

## **B. Keragaman pendapat para pakar hukum Islam tentang hadis Rasulullah saw.**

Pada sub bagian ini, Muhammad Awwamah mengemukakan beberapa faktor penyebab terjadinya keragaman pendapat para pakar hukum Islam<sup>22</sup> mengenai hadis Nabi saw.

### **1. Faktor "kapan hadis Rasulullah baik untuk diamalkan ?"**

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada empat masalah yang perlu dikaji, yaitu dua yang berkaitan dengan sanad hadis dan dua lagi yang berkaitan dengan matan hadis.

#### **a. Perbedaan pendapat tentang sebagian syarat hadis untuk dinyatakan hadis sahih.**

Para ulama telah sepakat bahwa syarat hadis sahih itu ada lima, yaitu sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya *dâbit*, sanad dan matannya tidak janggal, dan tidak cacat.<sup>23</sup>

Namun, pemahaman ulama, baik dari kalangan ulama hadis maupun dari ulama usul, terhadap tiap syarat dari lima persyaratan hadis sahih itu berbeda. Imam Bukhari, misalnya, menyatakan bahwa "bersambung" itu harus berarti "tatap muka secara langsung", akan tetapi bagi Imam Muslim dan lainnya memahaminya bahwa perawi hanya disyaratkan dalam kemungkinan untuk bertemu dengan gurunya, meskipun ia tidak pernah bertemu.

Dalam pada itu, semua hadis yang dinyatakan oleh Imam Muslim sah, bisa dinyatakan tidak sah oleh Imam Bukhari dan kawan-kawannya. Para ulama yang sepaham dengan Imam Muslim, terkadang berhujjah dengan hadis yang hukum sanadnya bersambung dengan cara demikian, dan berkata, bahwa suatu hadis benar-benar sah untuk suatu hukum tertentu. Imam Bukhari bisa menyatakan sebaliknya. Akhirnya hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam menyimpulkan suatu hukum fikih. Contoh lain, hadis *mursal*, misalnya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa hadis *mursal* itu *da'if*, karena itu tidak bisa dijadikan hujjah. Di lain riwayat, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa hadis *mursal* tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi tidak merusak. Sementara Imam Syafi'i mengambil sikap jalan tengah. Ia menyatakan bahwa hadis *mursal* itu *da'if*, akan tetapi *da'if*-nya hanya sedikit. Ia bisa dijadikan hujjah bila ada satu dari empat macam penguat, yaitu: hadis musnad (*marfû*, lagi bersambung), hadis *mursal* melalui sanad yang lain, fatwa sebagian sahabat, dan atau mayoritas ahli ilmu, dan sebagainya.<sup>24</sup>

**b. Apakah hadis yang diamalkan itu disyaratkan harus sah ?**

Jumhur ulama sepakat bahwa hadis sah dan hasan adalah layak untuk diamalkan dan dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syarak. Adapun hadis *da'if* tidak boleh, kecuali beberapa ulama<sup>25</sup> membolehkannya untuk berhujjah hukum syarak, halal dan haram, bahkan mereka lebih suka hadis *da'if* tersebut, dari pada berpegang pada kiyas, dengan syarat: hadis *da'if* tersebut tidak keterlaluan ke-*da'if*-annya; hanya hadis itulah satu-satunya yang menjelaskan masalah tersebut.<sup>26</sup>

**c. Lafal hadis yang bukan langsung dari Nabi saw.**

Masalah ini menjadi medan yang luas dalam perbedaan pendapat, yang tidak dikethui ujung pangkalnya kecuali oleh para Imam Muftahid, yang sanggup meriwayatkan hadis dengan maknanya.

Hal yang menjadi persoalan adalah hadis yang lafalnya bukan langsung dari Nabi. Mayoritas ahli ilmu membolehkan seseorang meriwayatkan hadis dengan memakai maksudnya, tentu dengan syarat: (1) perawi yang meriwayatkan itu harus mengetahui dengan benar bahasa Arab; (2) perawi harus mengetahui persis masalah yang ditunjuk oleh lafal-lafal dalam hadis yang diriwayatkan secara makna; bahkan Imam Abu Hanifah menambahkan syarat ke- (3) perawi yang meriwayatkan hadis dengan makna itu harus ahli hukum Islam agar ia bisa menemukan hadis lain yang bisa mengatur penyampaian hadis dengan lafalnya sendiri itu.<sup>27</sup>

**d. Mencermati hadis ditinjau dari segi bahasa Arabnya.**

Hal penting dalam masalah ini ialah meneliti dan menyelidiki tentang bagaimana sebenarnya Nabi menyabdakan suatu kata dalam

hadis beliau ? Dibaca *marfû*-kah, atau *mansûb*-kah, atau *majrûr*-kah ? Terjadinya kekhilafan sedikit saja dalam menggunakan tatabahasanya, bisa mengakibatkan penyimpangan yang besar terhadap suatu kasus, terutama kalau terjadi beberapa riwayat yang berbeda. Hal ini mudah mengundang perbedaan hukum fikih yang sulit dihindarkan.

Misalnya, ada orang yang memotong kambing menurut hukum syarak. Ternyata dalam perut kambing itu terdapat janin yang masih hidup. Halalkah janin itu dimakan tanpa disembelih terlebih dahulu ? Atau kah harus disembelih dahulu agar halal dimakan ? Masalah ini timbul dari hadis berikut: " ذَكَاةُ الْجَيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ " (Sembelihan janin adalah sembelihan induknya). Dalam riwayat lain dinyatakan : " ذَكَاةُ الْجَيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ " (Sembelihan janin itu adalah seperti sembelihan induknya). Ada pula hadis lain : " ذَكَاةُ الْجَيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ " (Sembelihan janin itu sebagaimana sembelihan induknya).<sup>28</sup>

Perbedaan riwayat dari para perawi hadis di atas menimbulkan efek besar terhadap hukum fikih. Ibnu al-Asîr menguraikan dalam kitabnya *al-Nihâyah*, jilid II, halaman 164 sebagai berikut: "Hadis di atas diriwayatkan dengan *rafâ'* dan *nasab*. Perawi yang meriwayatkan dengan *rafâ'*, maka kalimat tersebut sempurna, yang terdiri atas *muftada'* dan *khavar*. Efek riwayat ini menghasilkan hukum fikih bahwa "janin itu tidak perlu disembelih lagi, karena sembelihannya adalah sembelihan induknya". Sedang perawi yang meriwayatkan dengan *nasab*, maka hadis ini mengandung suatu kata yang dibuang, yaitu sebuah **preposisi** (huruf *jâr*) "*kâf*" (seperti): كَذَكَاةٍ . Setelah huruf *jâr* itu dibuang, maka nasabkanlah kata ذَكَاةٌ , yang dalam ilmu tatabahasa Arab disebut "*mansûb binaz'il khâfid*, dan menjadi predikat dari *zakâtul janîn*. Sementara perawi hadis meriwayatkan dengan *nasab* pada kata *zakâh*, yaitu riwayat terakhir di atas, maka hadis ini mengandung arti sebagai berikut: " ذَكُّوا الْجَيْنِ ذَكَاةَ أُمِّهِ " (Sembelihlah janin itu, sebagaimana sembelihan induknya). Efek dua riwayat yang terakhir itu menghasilkan hukum fikih, bahwa agar janin itu halal dimakan maka harus disembelih juga lebih dulu. Pendapat ini menjadi pegangan Imam Abu Hanifah dan pengikutnya, dan diperkuat oleh dalil yang lain. Sedang hukum yang dihasilkan oleh riwayat yang pertama, yang menyatakan bahwa janin itu hukumnya halal dimakan, meskipun tanpa disembelih karena sudah mengikuti sembelihan induknya, menjadi panutan Imam Syafi'i dan para pengikut mazhabnya.<sup>29</sup>

Dari keempat masalah di atas yang berkaitan dengan pandangan para ulama mengenai sanad dan matan hadis itu, Muhammad Awwamah menyimpulkan bahwa: (1) perbedaan pendapat para ulama dalam memahami makna setiap persyaratan hadis sahih itu, menyebabkan timbulnya keragaman hukum Islam; (2) dalam hal "hadis untuk diamalkan" disyaratkan harus sahih, para ahli usul dan ahli hadis,

kebanyakannya menyatakan tidak menjadi syarat. Bahkan mereka membolehkan orang mengamalkan hadis *da'if*, apabila dalam masalah itu, hadis tersebut tidak ada lainnya; (3) pentingnya penetapan lafal hadis dari Nabi saw., termasuk masalah boleh atau tidaknya meriwayatkan hadis secara makna. Yang pertama tidak ada persoalan, namun yang kedua, boleh menurut Imam Abu Hanifah dengan syarat hendaknya periwayat itu adalah ahli hukum Islam termasuk juga ahli hadis, di samping syarat-syarat yang telah ditetapkan lainnya; (4) mencermati hadis ditinjau dari segi bahasa Arabnya. Dalam masalah ini perlu dicermati, karena timbulnya keragaman hukum fikih, menurut Muhammad Awwamah, disebabkan karena adanya perbedaan riwayat dari Rasulullah saw.<sup>30</sup>

Faktor "kapan hadis Nabi baik untuk diamalkan di atas, erat kaitannya juga dengan dua kesubahatan,<sup>31</sup> yang dengannya, menurut Muhammad Awwamah, banyak orang terkecoh pemahamannya: (a) apabila hadis itu sahih (benar untuk diamalkan), maka itulah mazhabku, " إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي "; (b) kesahihan hadis itu, cukup untuk diamalkan, " صِحَّةُ الْحَدِيثِ كَافِيَةٌ لِلْعَمَلِ بِهِ ".<sup>32</sup>

Ad.a. Penjelasan untuk kesubahatan pertama.

Kalimat "apabila hadis itu (benar untuk diamalkan), maka itulah mazhabku" memang benar diucapkan oleh tiga imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Namun menurut Muhammad Awwamah, kalimat itu diucapkan oleh mereka dengan maksud agar setiap orang muslim harus dituntut dan diwajibkan untuk menyadari pentingnya memahami dan menghayati akan makna " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ".<sup>33</sup>

Seseorang tidak diperkenankan untuk sampai kepada martabat menisbahkan suatu hukum pada mazhab Syafi'i, misalnya, dan mazhab lainnya, hanya karena berdasarkan ucapan seperti di atas, kecuali orang yang telah mencapai atau hampir mencapai martabat mujtahid. Dalam pada itu jelaslah, bahwa: (a) tidak dibenarkan orang, pada umumnya, mengamalkan suatu hadis, hanya karena mengetahui saja, meskipun hadis itu sahih, kemudian amalannya dianggapkan pada mazhab Syafi'i (umpamanya). Di samping itu, ia beranggapan bahwa dengan cara pengamalannya itu, dia telah mengamalkan hukum fikih dari mazhab yang imamnya menjadi panutan umat; (b) sejumlah ulama terdahulu, ada yang mengamalkan ucapan lahiriah para pakar, yaitu "apabila hadis itu sahih, maka itulah mazhabku". Akan tetapi, mereka dinyatakan keliru pengertiannya oleh ulama sesudahnya, atau mereka ternyata gundah dan ragu terhadap hasil ijtihadnya untuk digolongkan pada hokum mazhab. Itulah sebabnya, maka orang yang bijak hanyalah mengambil i'tibar padanya.<sup>34</sup>

Dengan demikian, tidak bisa lagi disangkal, bahwa ucapan para pakar hukum Islam adalah suatu kenyataan, bukan fiktif. Dan setiap

bagian sudah ada yang membidangi, yang tidak bisa dimanipulasi oleh orang lain.

Ad.b. Penjelasan untuk kesubahatan kedua.

Kalimat "kesahihan hadis itu, cukup untuk diamalkan" dan ungkapan "sesungguhnya kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi saw., bukan untuk mengikuti si Fulan dan si Fulan,"<sup>35</sup> dijadikan oleh para imam Islam memperkuat hati kita dengan menganjurkan agar kita berpegang pada sunnah Nabi, tentu sesuai dengan ilmu dan pengalaman yang ada. Karena itulah para Imam Mujtahid tidak boleh dilecehkan dan dianggap remeh, seakan-akan tidak membela sunnah Rasulullah saw. Anggapan ini menimbulkan kesan, seolah-olah para Imam Mujtahid tidak berjalan di atas jalan dan petunjuk Allah swt. serta tidak mengikuti Nabi saw. Padahal, menurut Muhammad Awwamah, "mereka itu benar-benar berpegang teguh pada sunnah, sebagaimana dikethauhi oleh para pengikutnya."<sup>36</sup> Siapa yang mengikuti Nabi saw., pada hakekatnya, ia telah menaati Allah swt. (QS. Ali Imran, 3:31).

Sebagai konklusi dari dua kesubahatan di atas, Muhammad Awwamah menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan kesubahatan yang pertama oleh para pakar hukum Islam adalah "apabila hadis itu sahih dan baik untuk diamalkan, serta tidak ada penghalang yang merintanginya, maka itulah mazhabku." Objek pembicaraannya di sini adalah para Imam Mujtahid dan sejenisnya. Bahkan ada beberapa ulama salaf pada masa lalu yang berusaha menerobosnya, ternyata mereka terjerumus ke dalam jurang kekeliruan, atau terjebak ke dalam perangkap kegoncangan untuk mencoba mencetuskan hukum. Yang demikian itu merupakan pelajaran. Demikian pula tentang kesubahatan kedua, yaitu "sesungguhnya kita hanyalah diperintahkan untuk mengikuti Nabi saw., bukan yang lainnya. Muhammad Awwamah menjawab, "Para pakar hukum Islam itu dalam berjihad mengikuti Nabi saw. dengan gigih dan teguh." Akan tetapi, ada pula orang yang berpindah-pindah mazhab dengan maksud untuk mentarjih dalil-dalil mazhab. Padahal, dia bukan ahlinya untuk melakukan hal itu. Di sinilah letak bahayanya.

## **2. Faktor perbedaan anugerah inteligensia dan lafal hadis itu sendiri mengandung lebih dari satu makna.**

### **a. Faktor anugerah inteligensia.**

Keragaman pendapat para pakar hukum Islam dalam memahami hadis Nabi saw. terjadi karena perbedaan anugerah inteligensia pada mereka. Muhammad Awwamah menjelaskan hal ini lewat contoh, misalnya, kisah Muhammad bin Hasan al-Syaibani dengan Isa bin Abdan.<sup>37</sup> Kemudian memberi peringatan penting, bahwa ilmu fikih itu

adalah agama, karena ia merupakan petikan, pemahaman, penafsiran, dan penjelasan Alquran dan sunnah Nabi saw. Apabila konklusi ini ditolak berarti kita memusnahkan segalanya, dan berprasangka bahwa Alquran dan sunnah Nabi itu adalah nas yang kosong dan telanjang. Dalam pada itu, kelirulah orang yang menamakan *Fiqh al-Sunnah wa al-Kitâb*, kalau dia menganggap fikih para pakar hukum Islam tidak berdasarkan Alquran dan sunnah Rasulullah saw.

#### **b. Faktor lafal hadis mengandung lebih dari satu arti.**

Masalah ini, menurut Muhammad Awwamah, sudah menjadi kenyataan. Pemahaman tentang hadis yang lafalnya mengandung lebih dari satu arti bisa dinyatakan benar bila memenuhi syarat seperti berikut ini: (1) pemahaman hadis tersebut harus bisa diterima dan mudah dicerna, ditinjau dari segi bahasa Arabnya, tidak bertentangan dan sesuai dengan akibat yang semestinya, dan pengertian itu bukan hasil kecerobohan; (2) tidak bertentangan dengan hukum yang telah positif dari nas yang lain.<sup>38</sup>

Kedua syarat di atas benar-benar tidak boleh diabaikan oleh siapa pun untuk meneliti maksud lafal hadis yang mengandung lebih dari satu arti,<sup>39</sup> kecuali bila pakar hukum Islam itu benar-benar mengerahkan usahanya untuk mendapatkan hubungan kedua maksud yang berbeda itu, kemudian menyaring, maksud yang mana lebih kuat, untuk diambil menjadi simpulan hukum. Meskipun terdapat keragaman pengertian dari para imam mujtahid, akan tetapi yang pasti adalah bahwa keragaman petikan, pemahaman, penafsiran, dan penjelasan itu, mereka peroleh dari hasil kajian terhadap Alquran dan sunnah Nabi saw. Karena itu, Muhammad Awwamah menyimpulkannya, bahwa ilmu fikih itu adalah agama.<sup>40</sup>

### **3. Faktor sunnah Nabi saw. ada yang zahirnya seolah-olah berlawanan.**

Memadukan dua hadis yang zahirnya seolah-olah berlawanan arah merupakan faktor penting untuk mengetahui jalan yang ditempuh oleh para Imam Mujtahid dalam hal menyeragamkan pendapat. Analisisnya diambil dari dua lapangan ilmu yang luas dan berbeda, yaitu ilmu hadis dan usul fikih. Ilmu hadis diperlukan untuk mengetahui hadis yang mengandung satu arti dan atsar yang mempunyai konotasi dengan masalah itu. Sedang usul fikih diperlukan, karena kaidah dan hukumnya bisa digunakan untuk menetapkan dan menyelesaikan nas lain dari Alquran dan sunnah Nabi saw. Di samping itu, hal tersebut memerlukan pengertian dan pandangan yang bijak dalam menyelesaikan nas yang dianggap berlawanan.<sup>41</sup>

Menurut Muhammad Awwamah, ada tiga jalan yang ditempuh para pakar hukum Islam dalam memecahkan dan memahami sunnah

Nabi saw., yang zahirnya seolah-olah berlawanan, yaitu: (a) berusaha memadukan dua hadis yang pada zahirnya berlawanan, dan menakwilkannya sehingga kedua arti itu sesuai; (b) menempuh jalan "dakwah nasakh", yaitu salah satu dari dua nas itu menasakh (menghapus) nas satunya; (c) mentarjih salah satu dari kedua hadis tersebut.

Ketiga teori tersebut sama-sama sulit dan rumit. Sebab, masalahnya menyangkut hukum pokok dank kode-kode yang dihasilkan oleh *naskh* atau pun *tarjih*. Pembagian ini membutuhkan pemikiran serius, pemahaman yang dalam, serta pengetahuan yang luas, dan satu hal yang terpenting lagi adalah jalan dan arah penyelesaiannya.<sup>42</sup>

Menurut Muhammad Awwamah, teori memadukan dua hadis (*tharîqah al-jam'i*) membutuhkan kecermatan ekstra tinggi. Sebagian ulama kadang menuduh, bahwa ada dua hadis yang dipandang tidak bisa dipadukan, karena mereka tidak memahaminya. Akan tetapi Allah bias membuka peluang lewat ulama lain, untuk bisa memadukan hadis tersebut. Itulah sebabnya, maka ulama pun perlu memiliki pendirian yang teguh dan berhati-hati, jangan sampai tergesa-gesa menuduh, bahwa kedua hadis tersebut tidak bisa dipadukan, bila secara lahiriah hadis itu seolah-olah berlawanan arah.

Apabila *tharîqah al-jam'i* tidak bisa dilakukan, maka Imam Mujtahid mengalihkan perhatiannya pada "dakwah nasakh." Namun, dakwah nasakh dalam usul fikih tidak mudah. Dalam hukum nasakh, paling tidak ada empat hal yang perlu diketahui, yaitu: (a) diketahui melalui penjelasan dari Nabi saw. sendiri, misalnya, hadis riwayat Imam Muslim, mengenai ziarah kubur, yang dimansukh dengan sabda Nabi saw., " كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُهَا "; (b) diketahui melalui penjelasan dari sahabat Nabi saw., misalnya, Hadis riwayat al-Nasa'iy, dari Jabir bin 'Abdillah berkata: " كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . تَرَكَ الْوُضُوءَ بِمَا مَسَّتِ النَّارُ . "; (c) diketahui melalui latar belakang sejarah terjadinya peristiwa dua hadis itu. Hadis yang lebih akhir kejadiannya menasakh hadis yang terdahulu, misalnya, hadis riwayat al-Khamsah, kecuali al-Tirmiziy, dari Syaddad bin Aus, Nabi bersabda: " أَفْطَرَ الْحَاجِمَ وَالْمَحْجُومَ . ". Menurut sejarah, peristiwa hadis ini pada tahun ke-8 hijriah, kemudian dimansukh oleh hadis berikut, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu 'Abbas, Nabi bersabda: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . إِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ . ". Apabila dakwah nasakh tersebut tidak bisa dilakukan, maka langkah terakhir dilakukan adalah mentarjih satu di antara dua hadis yang tampak berlawanan.<sup>43</sup>

#### 4. Faktor keluasan ilmu dan wawasan dalam meneliti sunnah Nabi saw.

Keragaman pendapat para pakar hukum Islam dalam memahami hadis Nabi saw., karena faktor perbedaan keluasan ilmu dan wawasan mereka dalam meneliti sunnah Nabi saw. Menurut Muhammad Awwamah, hal tersebut terjadi karena ada tiga penyebab:

- a. Pada umumnya, para pakar hukum Islam mempunyai pengetahuan sangat luas, namun pasti masih ada sunnah Nabi yang mereka tidak ketahui, maka dalam meneliti hadis Nabi, mereka saling menggenapi.<sup>44</sup>
- b. Betapa pun luasnya pengetahuan para imam mujtahid tentang sunnah, akan tetapi mereka tetap memerlukan beberapa nas dan kitab yang beraneka ragam sebagai penunjang penelitiannya. Dari sekian banyak hadis yang mereka dapatkan, hanya sedikit saja yang diriwayatkan kepada umat.<sup>45</sup>
- c. Adanya ralat dari sebagian pakar terhadap pendapat dan fatwa mereka. Adanya hadis yang berlawanan dengan pendapat dan fatwa mereka, pertanda bahwa hadis itu khilaf bagi mereka, atau tidak diketahuinya.<sup>46</sup>

Terjadinya kesimpulan hukum yang berbeda dari Imam Mujtahid, dalam hubungannya dengan keluasan ilmu dan wawasan mereka dalam penelitian sunnah Nabi saw., adalah juga karena faktor kesubahatan. Hal ini dapat dilihat seperti berikut.

- a. Sebagian pakar hukum Islam tidak mengetahui sebagian sunnah Nabi, akan tetapi ada kalanya sunnah yang tidak diketahui dan disaksikan oleh Imam Mujtahid lainnya. Dan kekhilapan para imam lainnya hanya sedikit.
- b. Ada orang berpendapat, bahwa sekarang ini sudah banyak beredar buku yang beraneka ragam. Dengan itu, orang mengira bisa membina mazhab fikih yang baru, atau bahkan mnyeleksi fikih para imam mujtahid. Padahal, jumlah hadis dalam kitab yang ada sekarang ini jauh lebih sedikit daripada jumlah hadis yang dikutip dari para pakar hukum Islam, bahkan mereka lebih banyak ibadahnya, lebih saleh, dan lebih takwa dengan dalil yang datang dari sunnah Nabi saw.
- c. Ada juga orang yang mempersoalkan adanya hadis *da'if*, atau hadis *mawudû'* dalam kitab fikih para ulama mujtahid. Lalu ia menyangsikan kedudukan para ulama mujtahid itu. Padahal, menurut Muhammad Awwamah, manusia perlu mengetahui bahwa: (1) hadis *da'if* atau *mawudû'* itu ada kalanya memang dalil Imam Mazhab itu sendiri, dan ada kalanya pula dari *istidlâl* penyusunnya; (2) men-*da'if*-kan hadis itu hanya berdasarkan pengamatan para ulama hadis yang mengeluarkannya, bukan berdasarkan sanad imam mazhab tersebut. Para imam mazhab punya sanad khusus tersendiri. Contohnya, seperti hadis berikut: " *إِذْرَعُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ* " (Tolaklah hukum itu, karena ia adalah perkara syubahat). Menurutnya, hadis

tersebut *marfû'*. Namun menurut Zailâ'i, hadis tersebut *mawuqûf* dan *munqati'*;<sup>47</sup> (3) seorang ahli fikih kadang menyebutkan suatu dalil hukum dengan hadis *da'if*, tetapi punya banyak penguat. Maka ahli fikih itu memilihnya sebagai dalil, karena kandungannya menunjukkan maksud yang jelas terhadap hukum masalah bersangkutan;<sup>48</sup> (4) kadang hadis tersebut memang benar-benar *da'if* dan juga tidak ada penguatnya yang lain, akan tetapi ada imam mujtahid yang menjadikannya sebagai dalil hukum. Sebab imam itu berpendapat bahwa lebih baik hadis *da'if* daripada memakai *qiyâs*.<sup>49</sup>

### III. Kesimpulan, Implikasi, dan Rekomendasi.

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dideskripsi dari uraian sebelumnya adalah sebagai berikut.

1. Menurut Muhammad Awwamah, setiap Muslim penting untuk mengetahui keragaman pendapat para Imam Mujtahid, baik melalui analisa ilmiahnya maupun melalui amaliahnya. Karena dengan itu, umat Islam memperoleh hikmah bagaimana ketelitian dan kecemerlangan pengetahuan mereka, bagaimana mereka menarik suatu simpulan hukum dari sumber utamanya, yaitu Alquran dan sunnah Nabi saw., namun sebelum memasukinya, kita dituntut terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana metodologi para Imam Mujtahid yang mereka gunakan dalam menukil dan meneliti hadis Nabi saw.
2. Dalam menelaah Alquran dan sunnah Nabi saw; selain kecerdasan juga faktor ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan hidup itu, mengundang kemampuan strategis, sehingga simpulan hukum yang dihasilkannya dapat tampak dalam realitas kehidupan, bahwa memang agama Islam adalah kebenaran dari Allah dan menjadi rahmat bagi alam semesta, mengantarkan hidup manusia maju, sejahtera, damai, dan bahagia dunia dan akhirat.
3. Kemampuan ilmu dan wawasan yang berbeda-beda dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya yang orisinal, pada dasarnya, melahirkan simpulan hukum yang mendua, yaitu kesepakatan pendapat dan perbedaan pendapat, yang tak bisa dihindarkan. Namun yang demikian itu, bukan berarti mereka telah gagal. Dalam upaya penggalian yang lebih mendalam, perbedaan pendapat itu banyak yang bisa dikompromikan. Perbedaan pendapat itu lahir, bukan karena masing-masing hendak mempertahankan gengsi, sikap panatik, egoistis, dan sikap congkak, melainkan karena arus dalil yang terbentang di hadapan mereka masing-masing.
4. Keragaman pendapat para imam mujtahid itu merupakan jalan masuk menuju berbagai aspek ijtihad. Kadang jalannya memang

sulit, berliku-liku, panjang, dan bercabang-cabang; akan tetapi karena tujuan pemeliharaan, pengembangan, dan kemajuan Islam dan umat Islam, mereka pun menempuhnya dengan penuh keikhlasan melalui pengkajian terhadap Alquran dan sunnah Nabi saw. dan menjauhi pendapat. Dalam pada itu, Muhammad Awwamah berkeyakinan bahwa ilmu fikih dan fikih hasil ijtihad para Imam mujtahid itu adalah agama, dalam arti bahwa ia adalah suatu hasil petikan, pemahaman, penafsiran, dan penjelasan dari Alquran dan sunnah Nabi saw.

5. Keragaman pendapat para Imam Mujtahid terhadap hadis Nabi, dalam sudut pandang Muhammad Awwamah, terjadi karena empat faktor utama:
  - a. Faktor perbedaan pandangan mereka tentang kapan hadis Rasulullah itu baik untuk diamalkan? Ini meliputi : (1) perbedaan pendapat tentang sebagian syarat hadis untuk dinyatakan sebagai hadis sahih; (2) apakah hadis untuk diamalkan itu disyaratkan khusus sahih; (3) masalah periwayatan secara lafal dan makna; (4) kecermatan terhadap pemahaman hadis dari tinjauan analisis bahasa Arabnya.
  - b. Faktor perbedaan inteligensia dan lafal hadis yang mengandung lebih dari satu arti.
  - c. Faktor adanya hadis yang tampak pada zahirnya seolah-olah berlawanan. Untuk mendamaikannya, maka ditempuhlah melalui *tarîqah al-jam'i*, *tarîqah al-nasakh*, dan *tarîqah al-tarjîh* sebagai solusinya.
  - d. Faktor perbedaan kemampuan ilmu dan wawasan pengetahuan mereka dalam meneliti sunnah Nabi saw.

## **B. Implikasi dan rekomendasi.**

Kesimpulan-kesimpulan yang telah dirumuskan di atas dapat berimplikasi positif terhadap umat Islam, terutama mereka para pencinta studi ilmu-ilmu sumber Islam (Alquran dan sunnah Nabi) yang senantiasa berusaha mengelaborasi kandungan isi kedua sumber ajaran itu, serta studi-studi fikih dan usul fikih, dalam rangka pengembangan dan pengayaan khazanah ilmu pengetahuan keislaman, menuju pencapaian kemajuan, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.

Sehubungan dengan implikasi positif tersebut, maka direkomendasikan kepada para pencinta studi ilmu-ilmu sumber dan hukum Islam, para pemimpin kelompok-kelompok agama, para ulama: (1) agar selalu berusaha membangun sikap kreativitas dan menambah ketekunan dalam merenungi dan menggali makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis Nabi saw.; (2) agar pengajaran dan pendalaman hadis di perguruan Islam dan dalam

lingkungan masyarakat luas lebih ditingkatkan, demikian juga mengenai pengajaran dan pendalaman fikih, terutama fikih muqaran; (3) perlunya pengajaran fikih terpadu, artinya pelajaran fikih, hadis, usul fikih, dan ilmu-ilmu lain yang terkait, secara serempak diberikan dalam waktu yang sama. Gagasan fikih terpadu ini dimaksudkan bahwa pada saat fikih menjelaskan masalah perkawinan, misalnya, maka pada saat yang sama pula dibahas aspek tafsir, hadis, usul fikih dan berbagai ilmu yang terkait dengan masalah perkawinan. Hal ini tidak berarti bahwa matakuliah tafsir, hadis, dan usul fikih tidak perlu diajarkan secara tersendiri, tapi pada matakuliah tafsir, hadis, dan usul fikih itu, bukan materi tafsirnya saja diberikan, tetapi tafsir sebagai suatu ilmu yang membahas Alquran dari berbagai aspek, demikian pula halnya dengan hadis dan usul fikih.

Apabila hal di atas dapat dilakukan, baik oleh lembaga masyarakat, lembaga swasta, maupun oleh lembaga pemerintah, maka pemahaman ajaran Islam bagi umat akan lebih meningkat, hal itu berarti kesadaran serta pengamalan ajaran Islam akan meningkat pula.

---

#### Endnotes:

<sup>1</sup>Buku karangan Muhammad Awwamah tersebut diterbitkan oleh Matba'ah Muhammad Hâsyim al-Kutub, Aleppo-Suriah, tahun 1398 H/1978 M., cetakan pertama. Lihat *Asar al-Hadîs al-Syarîf fî Ikhtilâf A'immah al-Fuqahâ'*, diterjemahkan oleh A. Syinqithy Djamaluddin dengan judul *Hadis Rasulullah & Keragaman Pendapat para Pakarnya* (Cet.I; Surabaya: CV. Amarpress, 1990), h.ix. Selanjutnya disebut "**Keragaman Pendapat**". Buku tersebut diterbitkan atas prakarsa sejumlah ulama tersohor di Suriah, termasuk seorang ulama dari India, yaitu "al-'Allâmah al-Kabîr al-Muhaddisîn al-Bâri' al-Nabîl, Maulana Habibur Rahman al-Azhami.terharu dan tertarik akan kandungan isi buku tersebut. Di samping itu, buku tersebut juga sangat kaya dengan kitab-kitab sumber yang standard dan lengkap. Lihat "Keragaman Pendapat", *ibid.*, h.x. Selanjutnya bandingkan dengan Anderson, *Islamic Law in The Muslim World*, (New York: University of Chicago Press, 1997), h.47.

<sup>2</sup>Lihat Anderson, *ibid.*, h.49-50.

<sup>3</sup>Pada aspek analisis ilmiah diperlukan, untuk mengetahui bagaimana cara kerja mereka dalam menarik suatu simpulan hukum Islam dari sumber utamanya, yaitu Alquran dan Sunnah Nabi saw.; sedang pada aspek praktis-amaliahnya diperlukan agar kita dapat membayangkan betapa rumit dan berat karya mereka itu, terutama bila dilihat pada sisi penjabaran amaliah yang dihasilkan, baik pada sisi ibadah, social, ekonomi, akhlak, dan etika, apakah

semua itu mampu memberi ketenangan hati, ketenteraman jiwa, serta kedamaian dalam hidup manusia di dunia maupun di akhirat kelak. Ini, karena dalam beberapa hal, memang mereka seolah-olah telah menjadi katalisator kehendak Allah, yang kemudian disampaikan kepada umat Islam. Lihat "Keragaman Pendapat", *ibid.*, h.v-vi.

<sup>4</sup>Ilmu hadis dan ilmu fikih dikatakan matang karena kedua ilmu ini begitu banyak dibahas oleh para ulama, dan istilah-istilah yang digunakan begitu ramai, sehingga tidak jarang setiap ulama mempunyai pengertian yang berbeda dengan ulama lainnya, walaupun istilah yang digunakan sama. Pada sisi lain, fikih dapat dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir dari hadis-hadis Nabi saw., karena, walaupun ulama-ulama fikih merujuk kepada Alquran, seringkali pemahamannya dikaitkan dengan hadis-hadis. Dan meskipun fikih lahir dari hadis-hadis, namun pandangan dan pemahaman ulama hadis terhadap hadis, tidak jarang berbeda dengan pandangan ulama fikih. Ulama hadis, misalnya, karena memandang hadis Nabi saw. sebagai teladan, mengarahkan perhatian mereka kepada segala apa saja yang berkaitan dengan pribadi agung itu, baik berkaitan dengan hukum atau tidak. Bahkan mereka menganggap bahwa segala sesuatu yang dinisbahkan kepada beliau, baik sebelum maupun sesudah beliau diangkat menjadi Rasul Allah, adalah sunnah. Sementara itu, ulama usul fikih membatasi bahasan-bahasan mereka (yang berkenaan dengan Rasulullah) hanya dalam persoalan-persoalan yang dapat dijadikan kaidah-kaidah hukum, terutama yang berhubungan dengan perincian hukum syari'at, yakni apakah ia wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Lihat Syaikh Muhammad al-Gazâli, *al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadîs*, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir dengan judul *Studi Kritis atas Hadis Nabi saw.: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual* (Cet.VI; Bandung: Penerbit Mizan, 1998), h.8.

<sup>5</sup>Lihat "Keragaman Pendapat", *op. cit.*, h.vi.

<sup>6</sup>Secara teologis ulama (Islam) membagi agama-agama di dunia ini menjadi dua kelompok: (1) agama wahyu, yakni agama yang diwahyukan Tuhan kepada para Rasul-Nya yang banyak, seperti kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad saw. Keyakinan sentral dalam agama wahyu adalah tidak lain dari *tauhidullah* (mengesakan Allah), yakni mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, dan hanya kepada-Nya saja ubudiyah dan ketaatan ditujukan secara langsung; (2) Agama bukan wahyu, yakni agama-agama yang muncul sebagai hasil budaya khayal, perasaan, atau pikiran manusia. Tidak semua yang dihasilkan oleh budaya manusia mesti bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh wahyu. Lihat Prof.Dr.H. Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Cet.I; Jakarta: Penerbit Djambatan, 1992), h.64.

<sup>7</sup>Nourouzzaman Shiddiqi, *Tamaddun Muslim: Bunga Rampai Kebudayaan Muslim*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), h.19.

---

<sup>8</sup>Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Post-modernisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h.29.

<sup>9</sup>Dalam buku tersebut ditegaskan bahwa keragaman pendapat para pakar hukum Islam itu merupakan jalan masuk menuju berbagai aspek ijtihad. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui batas-batasnya dengan cara menjabarkan satu persatu. Namun dari sekian itu, yang dipilih oleh Muhammad Awwamah sebagai masalah pokok dalam pembahasannya dari buku tersebut adalah "bagaimana kedudukan hadis Nabi saw. dalam sudut pandang para pakar hukum Islam itu ?" Dalam pembahasannya, Muhammad Awwamah memberikan solusi dari permasalahan pokok tersebut dengan objek garapannya meliputi: (1) kedudukan hadis Nabi menurut para pakar hukum Islam (para Imam Mujtahid); (2) bilakah hadis Nabi saw. itu baik diamalkan ?; (3) keragaman pendapat para pakar hukum Islam dalam memahami hadis Nabi saw.; (4) keragaman pendapat para pakar hukum Islam dalam mengambil jalan yang ditempuh, apabila di depannya terdapat sunnah yang pada lahirnya seolah berlawanan arah; (5) keragaman pendapat para pakar hukum Islam, karena adanya perbedaan persepsi dalam meneliti sunnah Nabi saw. Lihat "Keragaman Pendapat", *op. cit.*, h.vii. Dan pada sisi lain, pengkajian ilmu hadis, pada hakekatnya, menegakkan budaya kritik. Budaya kritik dan sikap kritis memang perlu dihidupkan, karena budaya yang satu ini memiliki ragam fungsi. Dalam ilmu pengetahuan, ia berfungsi menghidupkan, yakni dalam kerangka menguji validitas suatu ilmu, dan dalam budaya, ia bisa melabrak stagnasi sehingga bisa memunculkan suatu fenomena baru yang mencerminkan suatu kebudayaan yang maju dan dinamis. Dalam pandangan Islam, budaya kritik juga merupakan suatu keharusan. Ayat-ayat Alquran sangat banyak menyeru manusia agar menggunakan akal dengan baik dan benar (QS. Al-Anfal,8:22). Dalam pada itu, tujuan budaya kritik sangat diperlukan dalam pengkajian hadis. Ini penting dengan tujuan untuk: (1) mengetahui dengan pasti otentisitas suatu riwayat; dan (2) menetapkan validitasnya dalam rangka memantapkan suatu riwayat. Lihat Salah al-Dîn Ibnu Ahmad al-Adlabiy, *Manhaj Naqd al-Matn*, (Baerut: Dâr al-'Afaq al-Jadidah, 1983), h.84.

<sup>10</sup>Sains modern, pada umumnya, hanya mengenal tiga pendekatan, yaitu: *theological approach*, *philosophical approach*, dan *empirical approach*. Lihat Morris Rosenberg, *The Logic of Survey Analysis*, (Maryland-New York: Basic Books, Inc. Publishers, 1968), p.12-13. Metode deskriptif dimaksud adalah bahwa pemikiran Muhammad Awwamah dalam hal kritiknya terhadap keragaman pendapat para pakar hukum Islam terhadap hadis Rasulullah saw. akan diuraikan sebagaimana adanya, baik dari sumber utama maupun dari sumber sekunder. Sedang metode komparatif dimaksudkan adalah bahwa pemikiran Muhammad Awwamah itu diperbandingkan dengan pemikiran

sejenis dari pakar fikih tentang hadis Rasulullah secara sekilas, sehingga akan dapat memperjelas pemikiran Muhammad Awwamah sendiri. Sementara metode sintetis dimaksud adalah bahwa kesimpulan kajian ini diambil dari berbagai macam pengetahuan yang diperoleh untuk menemukan pengertian yang lebih tepat dan utuh dalam pembahasan ini. Lihat *ibid.*, h.131-138.

<sup>11</sup>Prof.Dr.Hj. Andi Rasdiyanah Amir, *Materi Bahan Kuliah Program S3 Semester III dalam Matakuliah Perkembangan Pemikiran Hadis*, disampaikan pada tanggal 06 Januari 2004 di Samata-Gowa.

<sup>12</sup>Prof.Dr.Muhammad Mustafa Azami, *Dirâsât fi al-Hadîs al-Nabawiy wa Târîkh Tadwîniy*, diterjemahkan oleh H. Ali Mustafa Ya'kub, M.A. dengan judul *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* (Cet.I; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h.537-538.

<sup>13</sup>Untuk lebih jelasnya berikut ini dituturkan beberapa contoh cara mereka menukil hadis beserta sanadnya, di antaranya: "Abu Yusuf berkata," saya diberitahu Muhammad bin Ishaq dan al-Kalabi, bahwa Rasulullah turun ke suatu lembah, lalu bertanya "Siapakah yang menjaga diriku dari lembah ini pada malam ini ?" Lalu dua orang segera menjawab, "Kami". Kemudian kedua orang itu –masing-masing dari golongan Anshar dan Muhâjirin– datang di tepi lembah. Lalu yang satu bertanya kepada yang lain, "Mana yang anda sukai dari saat-saat malam ini ?" Maka yang satu memilih saat awal malam itu, sedang yang lain memilih yang akhir. Yang satu tidur, sedang yang lain sambil menjaga Nabi saw., ia juga bersembahyang." Lihat Ya'qub bin Ibrahim Abu Yusuf, *al-Ra'd 'Ala Siyar al-Auzâ'iy*, (Kairo: Dâr al-Fikr, 1938), h.90. Muhammad bin Ishaq menuturkan peristiwa itu secara panjang dengan sanad berikut: "Saya beritahu pamanku, Sadâqah bin qah bin Yâsir, dari 'Uqail bin Jâbir bin 'Abdullah bin Ansâriy, kata Jâbir, "Kami bersama Rasulullah saw. keluar dari kebun kurma pada waktu terjadi perang Zat al-Riqâ' ... sampai akhir cerita." Dari sini, Abu Yusuf sama sekali tidak menuturkan sanad hadis tersebut, sebab gurunya, Muhammad bin Ishaq, telah menuturkannya secara lengkap. Lihat Prof.Dr.M.M. Azami, *op. cit.*, h.540-541.

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Kata "ijtihad" berasal dari akar kata *ijtahada, yajtahidu, ijthâd* berarti upaya mengorbankan suatu kesungguhan dan menghabiskan waktu dalam menegakkan suatu urusan. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Usûl al-Fiqh al-Islâmiy*, (al-Qâhirah: Dâr al-Fikr, 1987), Juz II, h.1037. Secara terminologis, ada beberapa rumusan yang dikemukakan oleh ahli usul, di antaranya adalah al-Âmidiy (w.1233 M), bahwa ijtihad ialah "mencurahkan segala kemampuan dalam mencari hukum syarak yang bersifat zanni, sehingga dirinya merasa tidak mampu lagi mengupayakan lebih dari itu." Lihat Saifuddin al-Âmidiy, *al-Ihkâm fi Usûl al-Ahkâm*, (al-Qâhirah: Dâr al-Hadîs, 1996), Juz IV, h.218.

<sup>16</sup>Muhammad Ibnu 'Ali al-Syaukâniy, *Irsyâd al-Fuhûl ila Tahqîq al-Haqq min 'Ilm al-Usûl*, (Beirut: Dâr Mushthafa al-Bâb al-Halabi wa Aulâduhu', 1987),

h.33. Selanjutnya bahwa pengertian hadis dalam sudut pandang ahli usul fikih berarti, "segala perkataan, segala perbuatan, dan takrir Nabi, yang bersangkutan paut dengan hukum." Lihat Salim 'Aliy al-Bahnasawiy, *al-Sunnah al-Muftara* 'Alayha', (Mishr: Dâr al-Buhûs al-Timiyah, 1979), h.48-52.

<sup>17</sup>Dr. Yusuf al-Qardawi, *Kayfa Nata'âmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah Ma' âlim wa Dawâbit*, (Mishr: Dâr al-Basyîr li al-Saqâfah wa al-'Ulûm al-Islâmiyyah, 1994 M), h58.

<sup>18</sup>Teks aslinya: dari Imam Abu Hanifah, " لَمْ تَنْزَلِ النَّاسَ فِي صَلَاحِ مَا دَامَ فِيهِمْ مَنْ يَطْلُبُ إِيَّاكُمْ وَالْقَوْلَ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى بِالرَّأْيِ وَعَلَيْكُمْ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، فَمَنْ نَزَجَ عَنْهَا " , " الْحَدِيثَ، فَإِذَا طَلَبَ الْعِلْمَ بِأَخْبَارِ حَدِيثِ فَسَدُوا. " ; " أَيُّ سَمَاءٍ تُظَلِّي، وَ أَيْ أَرْضٍ تُقَلِّي، إِذَا رَوَيْتَ عَنِ النَّبِيِّ صَعَلِمَ . حَدِيثًا وَ قُلْتِ بِغَيْرِهِ . " ; dari Imam Syafi'I, " ; dari Imam Malik, " ; " السُّنُّنُ سَبْعِينَ نُوحٍ، مَنْ رَكِبَهَا نَجَّى، وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ . " ; dari Imam Ahmad bin Hanbal, " .Lihat "Keragaman Pendapat", *op. cit.*, h.1-3.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h.4.

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Syaikh Muhammad al-Gazâli, *al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadîs*, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir dengan judul *Studi Kritis atas Hadis Nabi saw.: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual* (Cet.VI; Bandung: Penerbit Mizan, 1998), h.12. Selanjutnya lihat Mustafâ' al-Sibâ'iy, *al-Sunnah wa Makânatuhâ fi al-Tasyrî al-Islâmî*, (al-Qâhirah : Min al-Syarq wa al-Garb, 1368 H./1949 M.), h.128.

<sup>22</sup> Para pakar hukum Islam dimaksud adalah keempat Imam Mazhab Mutlak, Yaitu: Imam Abu Hanifah di Kufah, Imam Malik bin Anas di Madinah, Imam Syafi'iy di Mesir, dan Imam Ahmad bin Hanbal di Bagdad. Meskipun ketika itu, menurut Ptof. K.H. Ibrahim Hosen, sudah muncul 13 mazhab yang menunjukkan lahirnya 13 Imam Mujtahid, mereka itu adalah, selain dari empat disebutkan di atas, selebihnya: Sofyan bin Uyainah di Mekah, Hasan Bashri di Bashrah, Sofyan Tsauri di Kufah, Auza'iy di Syam, Laits bin Sa'ad di Mesir, Ishak bin Rahawaih di Naisabur, Abu Tsaur di Bagdad, Daud Zhahiri di Bagdad, dan Ibnu Jarir di Bagdad. Lihat Prof.K.H. Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan: Dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*, Jilid I, (Cet.I; Jakarta: Yayasan Ihya'Ulumuddin Indonesia, 1971), h.40-41.

<sup>23</sup>Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawâwiy, *al-Taqrîb li al-Nawâwiy Fann Usûl al-Hadîs*, (al-Qâhirah: 'Abd al-Rahmân, 1973), h.2. Teks aslinya: " ما " ; " إتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ و لا علة " . Lihat juga "Keragaman Pendapat", *op. cit.*, h.6. Lihat juga M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), h.111.

<sup>24</sup>Lihat "Keragaman Pendapat", *op. cit.*, h.6-8.

<sup>25</sup>Ulama yang dimaksud adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Daud, Imam al-Nasa'iy, dan Imam Ibnu Abi Hatim. Lihat, *ibid.*, h.9.

<sup>26</sup>*Ibid.*, h.9-10.

<sup>27</sup>*Ibid.*, h.11-12.

<sup>28</sup>*Ibid.*, h.17-18.

<sup>29</sup>*Ibid.*, h.19-20.

<sup>30</sup>*Ibid.*, h.107-108.

<sup>31</sup>Syubhat, secara lugawi (etimologi) berarti kemiripan, kesamaran, dan ketidakjelasan. Sedang pengertian terminologisnya, syubhat dalam sudut pandang ulama terdapat perbedaan. Ibnu Syuraih, misalnya, mengartikan "sesuatu yang ketentuan hukumnya tidak diketahui secara pasti, apakah hal itu diharamkan, ataukah ia diharamkan." Sementara Imam al-Gazali mengartikan "sesuatu yang masalahnya tidak jelas bagi kita, karena dalam hal tersebut ada dua macam keyakinan yang berlawanan, yang timbul dari dua factor yang menyebabkan adanya dua keyakinan tersebut." Lihat Prof.Dr.H. Harun Nasution, *op. cit.*, h.908. Dalilnya yang populer adalah hadis riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Basyir, Nabi bersabda: " الْحَالُ بَيِّنٌ وَالْحُرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ (رواه البخارى و مسلم) . (Yang halal itu jelas dan yang haram pun telah jelas, di antara keduanya terdapat hal yang syubhat (tidak jelas)." Lihat Imam al-Bukhariy, *Sahîh al-Bukhâriy*, Jilid III, (Cet.I; Beirut-Libnan: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), h.5. Dari hadis ini, para ulama menegaskan bahwa yang masuk kategori syubhat adalah : (1) masalah-masalah yang dalilnya berasal dari hadis da'if; (2) semua hal yang hukumnya makruh; (3) semua yang hukumnya mubah bila berlebihan.

<sup>32</sup>*Ibid.*, h.23.

<sup>33</sup>*Ibid.*, h.25.

<sup>34</sup>*Ibid.*, h.35-36.

<sup>35</sup>*Ibid.*, h.36 dan 46, teks aslinya: " صَحَّةُ الْحَدِيثِ كَافِيَةٌ لِلْعَمَلِ بِهِ " dan " إِنَّا مَأْمُورُونَ بِاتِّبَاعِ " . " النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . لَا يَأْتِيَانِ فُلَانٌ وَفُلَانٌ مِنَ النَّاسِ "

<sup>36</sup>*Ibid.*, h.46.

<sup>37</sup> Al-Khatib dalam kitab *Târikh al-Bagdâd*, jilid II, halaman 158 meriwayatkan tentang biografi Isa bin Abdan (salah seorang tokoh hadis dan tokoh fikih Hanafiah). Al-Khatib menguraikan bahwa Isa bin Abdan mengerjakan salat bersama kami di masjid, tempat Imam bin Muhammad al-Syaibani mengerjakan salat dan mengajarkan ilmu fikih. Lalu aku mengajak Isan bin Abdan untuk mendatangi Muhammad bin Hasan, tetapi Isa bin Abdan menjawab: "Mereka adalah kaum yang menyalahi hadis." Isa memang adalah seorang yang bagus hafalan hadisnya. Maka pada suatu hari dia mengerjakan salat subuh bersama kami. Kebetulan pada waktu itu bagian Muhammad bin Hasan untuk mengajar. Maka saya menyertainya sampai duduk di meja pengajian. Setelah Muhammad selesai, saya mendekatinya dan

berkata: "Inilah kemenakanmu anak Abdan bin Sadaqah al-Khatib. Dia seorang cerdas dan pandai hadis. Saya mengajaknya kepada engkau, tetapi dia tidak suka dan berkata, bahwa kita menyalahi hadis. "Maka Muhammad menghadap kepadanya dan berkata: "Anakku, apakah yang kamu ketahui bahwa kami menyalahi hadis ? Janganlah berkata dengan kepastian, sebelum kamu mendengar penjelasan kami." Maka Isa bin Abdan menanyakan sebanyak 25 bab tentang hadis kepada Muhammad hari itu. Kemudian Muhammad bin Hasan menjawabnya, dan diberitahukan kepadanya tentang hadis yang *mansûkh* dengan beberapa hadis penguatnya dan dalilnya. Setelah itu, Isa bin Abdan keluar dan menoleh kepada saya seraya berkata: "Sebelum ini aku tertutup oleh dinding untuk mendapatkan cahaya. Kini dinding itu telah sirna. Aku tidak mengira, bahwa di kerajaan Allah ini ada seorang seperti orang ini (Muhammad bin Hasan) yang bisa menuntun orang banyak menuju ke alam yang terang. " Selanjutnya Isa bin Abdan belajar dengan tekun kepada Hasan, sampai mendalam ilmu fikihnya." Lihat *ibid.*, h.53-54.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h.54.

<sup>39</sup>Contoh hadis yang mempunyai lafal yang mengandung lebih dari satu arti adalah hadis riwayat Muslim dari 'Abdullah bin 'Umar, Nabi bersabda: " *الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا* . " (Dua orang yang melakukan jual-beli masih ada hak pilih (antara melangsungkan akadnya atau tidak), selagi keduanya belum terpisah." Ulama berbeda pendapat tentang pengertian kata "*yatafarraqâ*" (berpisah). Ada yang mengartikan "berpisah orangnya" dari tempat berlangsungnya akad jual-beli. Yang lainnya mengartikan "berisah pembicaraan akad". Jadi, dua orang yang melakukan jual-beli, setelah jadi, masih punya hak pilih, selagi berdua belum berbicara masalah lain, selain akad jual-beli keduanya. Kalau pembicara sudah beralih pada masalah lain, maka mereka sudah tidak bisa melakukan persyaratan lagi. Lihat *ibid.*, h.55. Masing-masing argument dari pakar hukum Islam punya dalil dan hujjah hukum pendapat mereka. Imam Syafi'i dan yang sepaham dengan dia menyatakan kebenaran pendapatnya dengan dasar hukum dari dalil *naqli* dan dalil *nazari*' yang masuk akal dan bisa dimengerti. Imam Hanafi dan yang sepaham dengan dia juga demikian, dan seterusnya dengan Imam-Imam Mujtahid yang lain.

<sup>40</sup>*Ibid.*, h.111.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h.63.

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>*Ibid.*, h.64-71.

<sup>44</sup>Imam Syafi'I mengatakan bahwa "kami belum pernah mengetahui seorang pun yang menghimpun sunnah (sunan) dengan sempurna, sampai tidak ada satu sunnah pun yang terlupakan dalam kitabnya. Karena itu, setelah ilmu semua ahli sunnah itu dikumpulkan, baru ilmu itu sempurna. Lihat *ibid.*, h.73.

<sup>45</sup>Imam Syafi'i dan Imam Malik, keduanya telah diakui sebagai Imam Muftahid yang sama-sama tenar dalam bidang penguasaan hadis Nabi saw. dan benar-benar telah menjadi kenyataan. Namun, kitab kedua tokoh ini tidak banyak menulis hadis Rasulullah saw. Padahal, kedua tokoh ini juga adalah tokoh hadis. Lihat *ibid.*, h.75.

<sup>46</sup>Di antara contoh kekhilafan sebagian pakar hukum Islam tentang sebagian kecil sunnah Nabi adalah seperti pernyataan Imam Abu Hanifah, bahwa "apabila seseorang mewakafkan sesuatu, maka dia tidak wajib melaksanakan, tetapi boleh menariknya kembali, kecuali wakaf itu merupakan suatu wasiat, atau keputusan hakim. Pandangan Imam Abu Hanifah tersebut tidak disetujui oleh kebanyakan pengikutnya dan para imam lainnya. Isa bin Abdan berkata "Abu Yusuf sependapat dengan Abu Hanifah tentang hukum melaksanakan wakaf, yaitu hanya "boleh". Setelah Isma'il bin Ulayyah menuturkan hadis kepadanya dari Ibnu 'Aun, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar tentang sedekah 'Umar yang didapatkan dari sebagian harta Khaibar itu, maka Abu Yusuf berkata: Ini tidak bisa ditolak. Andaikata hadis ini sampai kepada Abu Hanifah, pasti dia berpendapat demikian juga, dan tidak akan menyalahinya. Lihat *ibid.*, h.81-84.

<sup>47</sup> *Ibid.*, h.97-99.

<sup>48</sup>Contohnya berkaitan dengan bacaan salat zuhur dan salat 'asar dibaca samar. Hukum ini diambil dari hadis: " صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ . " (Salat di siang hari adalah dibaca samar). Menurut Muhammad Awwamah, hadis ini *bâtil*, karena tidak disandarkan kepada Rasulullah saw., hanya perkataan sebagian tabi'in. Akan tetapi meskipun dalil itu batil, tapi hukum fikih dalam masalah itu tidak batil, yang menyebabkan kita boleh membacanya nyaring dalam salat pada siang hari. Sebab, hukum ini telah jelas dalam hadis Bukhari dari Khabbâb bin al-Aratti, yang berbunyi:

عَنْ حَبَّابِ بْنِ الْأَرْتِ، أَنَّهُ سَأَلَ : هَلْ لَدَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ نَعَمْ . قُلْنَا، بِمِ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَلِكَ ؟ قَالَ بِاضْطِرَابٍ حَتَّى يَصْلَحَ . (رواه البخاري).

"Dari Khabbâb ibnu al-Aratti, bahwa dia pernah ditanya: "Apakah Rasulullah saw. bisa membaca (ayat-ayat Alquran) dalam salat zuhur dan asar ? Jawabnya: "ya". Kami tanyakan : "Dengan apakah engkau mengetahui hal itu ?" Jawabnya : "Dengan gerakan jenggot beliau saw." Lihat *ibid.*, h.103-104.

<sup>49</sup>*Ibid.*, h.112-114.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'ân al-Karîm.*
- Abdullah, Amin. *Falsafah Kalam di Era Post-modernisme.* Yograkarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim. *al-Ra'd 'Ala Siyar al-Auzâ'iy.* Kairo: Dâr al-Fikr, 1938.
- Adlabiy, Salâh al-Dîn Ibnu Ahmad. *Manhaj Naqd al-Matn.* Baerut: Dâr al-'Afaq al-Jadîdah, 1983.
- Al-Khatib, *Târikh al-Bagdâd*, jilid II. Al-Qâhirah: Dâr al-Wafâ' wa al-A'lâm, 1986.
- Anderson. *Islamic Law in The Muslim World.* New York: University of Chicago Press, 1997.
- Bahnasawiy, Salim 'Aliy. *al-Sunnah al-Muftara' 'Alayha'.* Mishr: Dâr al-Buhûs al-Timiyyah, 1979.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan: Dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*, Jilid I. Cet.I; Jakarta: Yayasan Ihya'Ulumuddin Indonesia, 1971.
- Imâm al-Bukhâriy. *Sahîh al-Bukhâriy*, Jilid III. Cet.I; Beirut-Libnan: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Ismail, M. Syuhudi. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah.* Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988.
- Morris Rosenberg. *The Logic of Survey Analysis.* Maryland-New York: Basic Books, Inc. Publishers, 1968.
- Muhammad Awwamah. *Asar al-Hadîs al-Syarîf fî Ikhtilâf A'immah al-Fuqahâ'*, diterjemahkan oleh A. Syinqithy Djamaluddin dengan

- judul *Hadis Rasulullah & Keragaman Pendapat para Pakarnya*. Cet.I; Surabaya: CV. Amarpress, 1990.
- Muhammad Mustafa Azami. *Dirâsât fî al-Hadîs al-Nabawiy wa Târîkh Tadwîniy*, diterjemahkan oleh H. Ali Mustafa Ya'kub, M.A. dengan judul *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*. Cet.I; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Mustafâ' al-Sibâ'iy. *al-Sunnah wa Makânatuhâ fî al-Tasyrî al-Islâmî*. al-Qâhirah : Min al-Syarq wa al-Garb, 1368 H./1949 M.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Cet.I; Jakarta: Penerbit Djambatan, 1992.
- Nawâwiy, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf.. *al-Taqrîb li al-Nawâwiy Fann Usûl al-Hadîs*. al-Qâhirah: 'Abd al-Rahmân, 1973.
- Nourouzzaman Shiddiqi. *Tamaddun Muslim: Bunga Rampai Kebudayaan Muslim*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988.
- Qardawi, Yusuf. *Kayfâ Nata'âmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah Ma' âlim wa Dawâbit*. Mishr: Dâr al-Basyîr li al-Saqâfah wa al-'Ulûm al-Islâmiyyah, 1994 M.
- Saifuddin al-Âmidiy. *al-Ihkâm fî Usûl al-Ahkâm*, Juz IV. al-Qâhirah: Dâr al-Hadîs, 1996.
- Syaikh Muhammad al-Gazâli. *al-Sunnah al-Nabawiyyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadîs*, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir dengan judul *Studi Kritis atas Hadis Nabi saw.: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*. Cet.VI; Bandung: Penerbit Mizan, 1998.
- Syaukânîy, Muhammad Ibnu 'Ali. *Irsyâd al-Fuhûl ila Tahqîq al-Haqq min 'Ilm al-Usûl*. Beirut: Dâr Mushthafa al-Bâb al-Halabi wa Aulâduhu', 1987.
- Wahbah al-Zuhaili. *Usûl al-Fiqh al-Islâmiy*, Juz II. al-Qâhirah: Dâr al-Fikr, 1987.